



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon : 021 – 57946063
Laman: <http://dikti.kemdiknas.go.id>

Nomor : 1061/E/T/2012

9 Agustus 2012

Lampiran : -

Perihal : Penghentian sementara (moratorium) pendirian dan perubahan bentuk perguruan tinggi, serta pembukaan program studi baru.

Yth. 1. Koordinator Kopertis Wilayah I-XII.
2. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri.
3. Gubernur dan Bupati/Walikota.
di seluruh Indonesia

Undang-Undang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 13 Juli 2012 memuat berbagai ketentuan baru tentang pendirian dan perubahan bentuk perguruan tinggi, pembukaan program studi baru serta mengamanatkan penguatan pendidikan vokasi. Ketentuan tentang hal-hal tersebut harus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Mendikbud yang menurut UU Dikti tersebut harus telah diterbitkan dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak UU Dikti tersebut diundangkan. Dengan demikian, pendirian dan perubahan bentuk perguruan tinggi serta pembukaan program studi baru yang akan diusulkan harus diproses berdasarkan UU Dikti dan Peraturan tersebut.

Seiring dengan proses penyusunan dan penerbitan Peraturan sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi akan melakukan upaya penataan dan pengembangan perguruan tinggi, serta upaya peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat dalam pendirian dan perubahan bentuk perguruan tinggi, serta pembukaan program studi baru.

Sehubungan dengan itu, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa data per 1 Agustus 2012 jumlah perguruan tinggi di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai berikut:

No	Status Perguruan Tinggi	Jumlah
1	Perguruan Tinggi Swasta (PTS)	3124
2	Perguruan Tinggi Negeri (PTN)	92

2. Bahwa data per 1 Agustus 2012 jumlah program studi berdasarkan bidang ilmu yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi pada angka 1 di atas, sebagai berikut:

No	Nama Program Studi	Jumlah
1	Program Studi Bidang Agama Dan Filsafat	51
2	Program Studi Bidang Budaya Dan Sastra	558
3	Program Studi Bidang Ekonomi	2650
4	Program Studi Bidang Hukum	493
5	Program Studi Bidang Kependidikan	2877
6	Program Studi Bidang Kesehatan	2086
7	Program Studi Bidang Komputer	1543
8	Program Studi Bidang Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	601
9	Program Studi Bidang Pertanian	1185
10	Program Studi Bidang Psikologi	145
11	Program Studi Bidang Seni	271
12	Program Studi Bidang Sosial	1348
13	Program Studi Bidang Teknik	2650
14	Program Studi Bidang Aneka Ilmu	297

3. Bahwa data per tanggal 1 Agustus 2012 jumlah usul pendirian dan perubahan bentuk perguruan tinggi serta pembukaan program studi baru yang telah diterima dan sedang diproses di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, namun usul tersebut belum dapat diproses lebih lanjut karena pengusul belum mampu memenuhi persyaratan pendirian atau pembukaan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

No	Usul Status	Pendirian PTS	Perubahan Bentuk PTS	Pembukaan Program Studi Baru
1	Diterima	813	192	3449
2	Diproses	758	192	3449

4. Bahwa diperlukan penataan sistem pembukaan program studi terkait dengan disahkannya Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi dalam Rapat Paripurna DPR pada tanggal 13 Juli 2012, khususnya pada Pasal 33 ayat (5) yang menyatakan bahwa program studi mendapatkan akreditasi pada saat memperoleh izin penyelenggaraan, sehingga terdapat tuntutan untuk melakukan pemrosesan usulan yang lebih teliti, cermat, dan akurat.

Berdasarkan alasan dan pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi akan melakukan penghentian sementara (moratorium) pendirian dan perubahan bentuk perguruan tinggi serta pembukaan program studi baru yang terkait dengan pendidikan akademik, terhitung mulai **tanggal 1 September 2012 sampai dengan paling lambat tanggal 31 Agustus 2014**.

Semua usul pendirian dan perubahan bentuk perguruan tinggi serta pembukaan program studi baru yang telah tercatat dalam agenda surat masuk oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi **sebelum** tanggal 1 September 2012 akan tetap diproses sesuai peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam hal Pemerintah memandang perlu untuk diselenggarakan program-program studi tertentu pada wilayah-wilayah tertentu karena kebutuhan Negara, maka pengecualian atas hal-hal tersebut di atas akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Direktur Jenderal,

Djoko Santoso

MP 19530909 197803 1 003

Tembusan

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (sebagai laporan);
2. Wakil Menteri Bidang Pendidikan;
3. Sekretaris Ditjen Pendidikan Tinggi;
4. Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi.